

# YAYASAN NURUSSYAMSI

Akte Notaris : Ny. Taruningrum S Kabul SH. No. 31 Tanggal 19 April 1988

Jalan Raya Sawangan No. 112 Kota Depok 16436

Telp. (021) - 7750052, 77203341

## SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH No. 007/YN/Kptsn/III/2010

### TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK SARADAN BOGOR

**Menimbang** : Dalam rangka ikut membangun bangsa dan negara sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, maka yayasan Nurussyamsi ikut serta secara aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan formal yang ketentuannya telah diatur oleh negara

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Anggaran Dasar Yayasan Nurussyamsi  
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurussyamsi

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA** : Terhitung Mulai tanggal 15 Maret 2010 Yayasan Nurussyamsi mendirikan sekolah tingkat menengah kejuruan.

**N a m a** : SMK SARADAN  
**Alamat** : Jl. Raya Tonjong no 18 Des. Tajurhalang Kec. Tajurhalang  
Kab. Bogor 16320

**KEDUA** : Mengangkat pengurus sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah dan bendahara yang dituangkan dalam surat keputusan lain

**KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.


Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Maret 2010  
Ketua Yayasan Nurussyamsi



*[Handwritten Signature]*  
H. Kastubi, BA

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Kab. Bogor
2. Ketua Yayasan Nurussyamsi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
 DINAS PENDIDIKAN  
 Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/544 - Disdik

Tentang

MUNIPENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
 SMK SARADAN TAJURHALANG  
 BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI  
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
 ATAS NAMA YAYASAN NURUSSYAMSI  
 JL. RAYA SAWANGAN NO. 112 KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

kebutuhan masyarakat akan pemerataan pendidikan  
 dan partisipasi masyarakat  
 dalam meningkatkan kesempatan kepada  
 masyarakat untuk mengikuti pendidikan baru di

kebutuhan masyarakat akan pemerataan pendidikan  
 dan partisipasi masyarakat  
 dalam meningkatkan kesempatan kepada  
 masyarakat untuk mengikuti pendidikan baru di

2. Kompetensi Study Keahlian : Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia


atas nama Yayasan Nurussyamsi Jl. Raya Sawangan No 112 Kota Depok

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. ....



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/U/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Ijin Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Keterangan Desa Tajurhalang Nomor : 648.11/03/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal Rekomendasi mendirikan bangunan gedung SMK.



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembacaan Uraian Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863)

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Reduksi Jumlah Guru Sekolah Dasar

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan unsur organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 tahun 2004 tentang Program Ijin Pendirian Sekolah

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

1. Surat Keterangan Desa Tajurhalang Nomor : 648.11/03/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal Rekomendasi mendirikan bangunan gedung SMK.

Memperhatikan :






2. Surat Rekomendasi Kecamatan Tajurhalang Nomor : 800/158-Kec Tanggal 22 Maret 2010 tentang Ijin Operasional SMK/SMP dibawah Binaan Yayasan Nurussyamsi yang beralamat di RT 01/02 Desa Tajurhalang.
3. Surat Rekomendasi UPT Kurikulum XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor : 4219/78-UPTK tanggal 22 Maret 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK.
4. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.3/79/Kpts/Sp/Huk/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pengesahan Site Plan gedung Sekolah atas nama Yayasan Nurussyamsi di Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang

5. Surat Badan Perizinan Terpadu tentang Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.2/002/0299/BPI/200919 Agustus 2009 tentang Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Kepada Yayasan Nurussyamsi Untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Diatas Luas Tanah 2006M<sup>2</sup> Di Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang

6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.3/02/2009 tanggal 24 Desember 2010 tentang Rekomendasi

7. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.3/02/2009 tanggal 24 Desember 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK

8. Surat Saradan SMK Saradan Tajurhalang.



Menetapkan  
KESATU

: Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Suradan Tajurhalang Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi :

1. Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika

2. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak.

yang berlokasi di Jl. Raya Tajurhalang No. 18 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : .....



KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendidikan sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di: Cibinong  
pada tanggal 24 Oktober 2010

KEPADA,  
B. H. DIDI KURNIA, SH. M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196003011985011001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Tajurhalang,
4. Yth. Kepala Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang.

